



PENETAPAN

Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 3204166202710006, tempat dan tanggal lahir Garut, 22 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ZIKI ALI AHMAD, ST.,SIP, SH, Advokat, berkantor di komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16 kec Canguang kab Bandung prov Jabar 40375, dengan domisili elektronik pada alamat email: zikizuffarzaza@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1463/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 16 Mei 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK --, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 23 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Semula di Komp xxxxxx Kabupaten Bandung., sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 16 Mei 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tertanggal 24 Desember 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibiru, Kabupaten Garut. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 885/74/XII/1995, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 2507/AC/2019/PA.Sor;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu sebagai berikut :

3. Tanah yang berdiri di atasnya rumah dengan luas 200 m2, terletak di Kp xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik cich;
- Sebelah timur : tanah milik Junaedi Abdullah;
- Sebelah selatan : tanah milik H Junaidi;
- Sebelah barat : irigasi

4. Rumah di komplek Damar Mas Jln Papandayan I No 33A RT 002 RW 012, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan Nomor Sertifikat HGB 573 atas nama Ahmad Sholahudin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik Arman;
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : selokan;
- Sebelah barat : tanah milik Adang Suhiarna.

5. Bahwa kemudian diketahui harta bersama pada posita 2.a telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 tanpa melibatkan Penggugat dalam proses transaksi jual beli objek tersebut dan hasil penjualannya pun tidak dibagikan bagiannya kepada Penggugat oleh karena itu surat pernyataan jual beli mutlaq yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat batal demi hukum sehingga dianggap tidak sah;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor



6. Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2021 Penggugat berinisiatif melakukan perjanjian pembagian harta bersama dibawah tangan kepada Tergugat yang pada intinya menerangkan bahwa harta pada posita angka 2.a menjadi milik Tergugat dan harta pada posita angka 2.b menjadi milik Penggugat;

7. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bertemu serta menghadap pada tanggal 06 Maret 2023 kepada Notaris C Sofyan, S.H yang beralamat di Ruko Permata Blok A-2, Kabupaten Bandung untuk menandatangani surat tentang pembagian harta bersama tersebut. Namun dalam pertemuan tersebut Penggugat menilai bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dan cenderung ingkar terhadap perjanjian yang sudah dibuat karena masih mempersoalkan harta pada posita angka 2.b

8. Bahwa kemudian terkait harta pada posita angka 2.b yang menjadi milik Penggugat sudah dilunasi pada tanggal 9 Maret 2023 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 30.923.447,00 yang mana jumlah tersebut apabila ditotalkan dengan cicilan yang dibayar Penggugat sejak Januari 2020 dimana setiap bulannya membayar Rp.707.600,00 maka total yang dibayarkan adalah Rp. 49.321.047,00

9. Bahwa Penggugat hendak membawa sertifikat tanah tersebut namun karena atas nama yang tercantum adalah Tergugat, sehingga pihak bank BTN tidak bisa menyerahkan sertifikat tersebut.

10. Bahwa sebenarnya jika Tergugat bersikap baik dan menerima perjanjian damai dibawah tangan, dan mau menandatangani Surat Kuasa pengambilan sertifikat tanah di BTN, Penggugat cukup dengan perjanjian damai saja. Akan tetapi karena Tergugat tidak beritikad baik, maka Penggugat mohon agar surat penjualan harta bersama sebagaimana angka 2.a yang dibuat dibawah tangan agar dinyatakan batal;

11. Bahwa selain mengajukan gugatan pembagian harta bersama, Penggugat juga mengajukan gugatan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita selanjutnya di bawah ini:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor



12. Bahwa sejak bercerai, Tergugat sebagai ayah abai dari tanggung jawab sebagai ayah, tidak memberi nafkah kepada anak-anak, baik nafkah sehari-hari maupun nafkah pendidikan, bahkan pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Desember 2020, sama sekali Tergugat tidak berpartisipasi apapun kecuali hanya menjadi wali saja;

13. Bahwa pada saat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Aditya Ahmad Putra, sedang sekolah di tingkat SMA dan sekarang sedang menjalani kuliah perhotelan sehingga total pengeluaran yang selama ini ditanggung oleh Penggugat sebagai berikut :

1	SPP	Rp. 150.000	24 Bulan	Rp. 3.600.000
2	Uang Bangunan	Rp. 4.000.000	-	Rp. 4.000.000
3	Uang Jajan	Rp.500.000	24 Bulan	Rp. 12.000.000
4	Uang Kuliah	Rp 17.500.000	-	Rp. 17.500.000
5	Uang Jajan	Rp. 750.000	12 Bulan	Rp. 9.000.000
6	Biaya Job & Training	Rp. 8.000.000	-	Rp. 8.000.000
7	Membuat Paspor & MCU	Rp. 1. 260.000	-	Rp.1.260.000
JUMLAH				Rp. 55.360.000

14. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp. 55.360.000,00 atau dengan jumlah yang menurut pandangan hakim adil. Dan jika Tergugat tidak sanggup membayar nafkah anak, mohon agar dikompensasikan kepada harta bersama bahagian Tergugat;

15. Bahwa keberadaan harta bersama tersebut di atas hingga gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Tergugat, demikian pula gugatan ini didasarkan pada dalil- dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,maka wajar dan beralasan jika Penggugat memohon agar dilaksanakan terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 35 ayat (1): harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama..

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta kekayaan sebagai harta bersama berupa Barang Tidak Bergerak yaitu:
 3. Tanah yang berdiri di atasnya rumah dengan luas 200 Tanah yang berdiri di atasnya rumah dengan luas 200 m², terletak di Kp Mengker RT 006 RW 003, Desa Simagalih, Kecamatan Jonggol dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah milik cich;
 - Sebelah timur : tanah milik Junaedi Abdullah;
 - Sebelah selatan : tanah milik H Junaidi;
 4. Sebelah barat : irigasi
 5. Rumah di komplek Damar Mas Jln Papandayan I No 33A RT 002 RW 012, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan Nomor Sertifikat HGB 573 atas nama Ahmad Sholahudin dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah milik Arman;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : selokan;
 - Sebelah barat : tanah milik Adang Suhiarna.
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sebagaimana dalam Petitum 2.2;
7. Menyatakan batal Surat Pernyataan Jual Beli Mutlaq yang ditandatangani Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak lampau minimal sebesar Rp. 55.360.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan sebelum putusan dibacakan;

9. Jika Tergugat tidak membayar, agar biaya nafkah anak dibebankan kepada bagian Tergugat sehingga mengurangi hak yang diterima oleh Tergugat;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 19 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada ZIKI ALI AHMAD, ST.,SIP, SH, Advokat, berkantor di kompleks Gading Tutuka Residence F2 No. 16 kec Canguang kab Bandung prov Jabar 40375 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 April 2023

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1463/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*re/laas*) Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 19 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);**

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.,**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A. **Chusnul Chasanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp890.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp1.035.000,00 |

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2663/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)